

**Judul** : WNI jadi tentara asing, bagaimana status kewarganegaraannya?  
**Tanggal** : Kamis, 29 Januari 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

## WNI Jadi Tentara Asing, Bagaimana Status Kewarganegaraannya?

Keputusan Kezia Syifa Maghfira, seorang perempuan asal Tangerang, bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat (US Army) menuai perhatian publik. Keberadaannya menjadi sorotan setelah foto dan video dirinya mengenakan seragam militer Amerika Serikat viral di media sosial.

Kezia Syifa diketahui telah resmi bergabung dengan Maryland Army National Guard sejak tahun 2025. Keputusan tersebut memunculkan berbagai pertanyaan, terutama terkait status kewarganegaraannya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) serta isu nasionalisme.

Berdasarkan sejumlah sumber,

Kezia mengaku bergabung dengan militer Amerika Serikat untuk mencari tantangan baru sekaligus menjamin masa depan. Militer AS dikenal menawarkan berbagai fasilitas, seperti akses pendidikan, asuransi kesehatan, jalur karier yang jelas, serta gaji yang kompetitif.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasaran, Yusril Isha Mahendra, menyatakan pemerintah akan segera mengoordinasikan penelusuran kasus ini dengan kementerian dan lembaga terkait.

"Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum, Imigrasi dan Pemasaran, Kementerian

Luar Negeri, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington dan Moskow," ujar Yusril dalam keterangan tertulis, Senin (26/1).

Yusril menjelaskan bahwa ketentuan kehilangan kewarganegaraan telah diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden.

Namun demikian, Yusril menegaskan bahwa kehilangan kewarganegaraan tidak terjadi secara otomatis.

"Selama belum ada Keputusan Menteri dan belum diumumkan dalam Berita Negara, maka yang bersangkutan secara hukum masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia," jelasnya.

Terkait Kezia Syifa dan sejumlah nama lain yang juga diberitakan bergabung dengan dinas militer asing, termasuk Federasi Rusia, Yusril menegaskan pemerintah tidak akan berspekulasi.

"Pemerintah sesuai amanat undang-undang berkewajiban untuk bersikap proaktif menelusuri dan memverifikasi status kewarganegaraan yang bersangkutan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Semua harus ditempatkan dalam kerangka hukum, bukan asumsi atau kesimpulan publik," pungkasnya. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono mengatakan kasus WNI bergabung ke tentara AS harus disikapi dengan penuh kehati-hatian.

Sementara itu, Pakar Hubungan Internasional Unpad, Teuku Rezasyah, mengatakan status kewarganegaraannya secara otomatis hilang. Bagaimana pandangan Dave Laksono dan Teuku Rezasyah terkait polemik WNI yang bergabung ke tentara asing, berikut petikan wawancaranya.

DAVE LAKSONO, Wakil Ketua Komisi I DPR RI

### Harus Dipandang Secara Hati-hati



Oleh karena itu, setiap keterlibatan warga negara kita dalam dinas militer asing harus ditangani melalui jalur hukum yang tepat, dengan transparan.

**Apa pandangan Anda terkait WNI yang menjadi tentara Amerika Serikat?**  
Isu mengenai warga negara Indonesia yang bergabung dengan institusi militer asing harus dipandang dengan penuh kehati-hatian.

**Kenapa harus penuh perhatian?**  
Di satu sisi, hal ini mencerminkan mobilitas global warga kita serta beragam peluang yang mereka kejar di luar negeri. Namun di sisi lain, keterlibatan semacam itu bukan hal yang dapat dianggap biasa, melainkan menimbulkan pertanyaan serius terkait kewajiban kewarganegaraan, loyalitas nasional, serta kerangka hukum yang mengatur partisipasi semacam itu.

Sebagai pimpinan Komisi I DPR,

bagaimana?

Dari perspektif Komisi I DPR RI, prioritas kami adalah memastikan bahwa hak dan kewajiban warga negara Indonesia tetap jelas dan terlindungi. Kita harus menjaga kepentingan nasional sekaligus memberikan perhatian terhadap dinamika yang dihadapi warga di luar negeri.

Hal ini memerlukan koordinasi antara pemerintah, perwakilan diplomatik, dan mitra internasional agar kasus semacam ini tidak menimbulkan ambiguitas hukum atau mengganggu kedaulatan negara.

**Terkait status kewarganegaraannya, bagaimana?**

Secara hukum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia


menegaskan bahwa warga negara Indonesia yang masuk ke dalam dinas militer asing tanpa izin Presiden berisiko kehilangan kewarganegaraannya. Ketentuan ini penting untuk menjaga kejelasan status hukum serta memastikan bahwa loyalitas terhadap negara tetap terjaga.

Pada prinsipnya, Indonesia menghargai hubungan internasional yang konstruktif dengan berbagai pihak. Namun, kami juga menekankan bahwa kewarganegaraan Indonesia membawa tanggung jawab yang harus ditanggung tinggi.

Oleh karena itu, setiap keterlibatan warga negara kita dalam dinas militer asing harus ditangani melalui jalur hukum yang tepat, dengan transparansi serta penghormatan terhadap hukum nasional maupun norma internasional. ■ **REN**

TEUKU REZASYAH, Pakar Hubungan Internasional Unpad

### Secara Otomatis Statusnya Hilang



Tentara adalah alat pertahanan negara. Ketika seseorang bergabung dengan militer asing, ia disumpah untuk setia sepenuhnya kepada negara tersebut dan wajib menjaga rahasia negara. Oleh karena itu, setiap keterlibatan warga negara kita dalam dinas militer asing harus ditangani melalui jalur hukum yang tepat, dengan transparan.

**Belakangan ini media sosial ramai membahas WNI yang menjadi tentara Amerika Serikat. Dari sisi hukum Indonesia, bagaimana status kewarganegaraannya mereka?**

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, seseorang yang secara sukarela memasuki dinas militer tentara asing secara otomatis kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Indonesia sejak awal hingga saat ini tidak mengakui dwi kewarganegaraan, kecuali secara terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran.

**Apa dasar pemikiran aturan tersebut?**

Tentara adalah alat pertahanan negara. Ketika seseorang bergabung

dengan militer asing, ia disumpah untuk setia sepenuhnya kepada negara tersebut dan wajib menjaga rahasia negara dengan ketat. Itu tidak sejalan dengan prinsip kewarganegaraan tunggal yang dianut Indonesia.

**Bagaimana dari sisi hukum Amerika Serikat?**

Dalam praktiknya, WNI yang masuk militer AS meskipun awalnya masih berstatus pemegang Green Card akan dipercepat proses naturalisasinya menjadi warga negara AS. Jadi secara hukum AS, mereka diposisikan sebagai calon citizen dengan loyalitas penuh kepada Amerika Serikat.

**Namun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan**

Pemasyarakatan Yusril Isha Mahendra menyebut mereka masih berstatus WNI karena belum ada keputusan dari Menteri Hukum. Bagaimana Anda melihat pernyataan ini?

Sebelum adanya keputusan dari Menteri Hukum, dalam benak masyarakat akan terlahir pengertian jika Pemerintah membiarkan hal ini berjalan terus.

**Apakah pemerintah perlu segera mengeluarkan keputusan terkait status kewarganegaraan mereka?**

Ketiadaan keputusan dari Menteri Hukum berpotensi membuka celah bagi pihak asing untuk melakukan penjarangan WNI secara lebih masif, karena dianggap tidak ada konsekuensi hukum yang tegas. ■ **REN**